



**LEMBARAN KALURAHAN KARANGSARI
KAPANEWON SEMIN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR : 4

TAHUN : 2024

**PERATURAN KALURAHAN KARANGSARI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karang Sari Nomor 2 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Kalurahan Karang Sari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karang Sari Tahun 2017 Nomor 4);
17. Peraturan Kalurahan Karang Sari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karang Sari Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Kalurahan Karang Sari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karang Sari Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Kalurahan Karang Sari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karang Sari Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Kalurahan Karang Sari Tahun 2022 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Karang Sari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Karang Sari Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGSARI
dan
LURAH KARANGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.882.268.022,52 (Dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.843.491.500,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.882.268.022,52
Surplus/(Defisit)	Rp	(38.776.522,52)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	68.776.522,52
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	38.776.522,52
SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dalam hal terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Dalam melakukan perubahan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Karang Sari.

Ditetapkan di Karang Sari
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH KARANGSARI,

SUPRIYANA

Diundangkan Di Karang Sari
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK KARANGSARI,

RAMDHAN ADJI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN KARANGSARI TAHUN 2024 NOMOR 4

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.831.241.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.843.491.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	878.482.104,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	852.972.018,52	
5.3.	Belanja Modal	998.463.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	152.350.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.882.268.022,52	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.776.522,52)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	68.776.522,52	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	68.776.522,52	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	38.776.522,52	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangsari, 31 Desember 2024

LURAH

SUPRIYANA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.831.241.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.843.491.500,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.126.768.625,52	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	995.722.584,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	723.960.900,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	723.960.900,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.673.424,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	46.673.424,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	36.740.000,00	ADD, DLL
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.740.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.872.500,00	ADD, DLL
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.872.500,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.702.980,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.702.980,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.925.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.925.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16.636.732,52	
	1.2.91	Pengadaan Mebel	8.900.000,00	PAD
	1.2.91 5.3.	Belanja Modal	8.900.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.736.732,52	PAD
	1.2.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.736.732,52	
	1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	PBH
	1.2.95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	46.800.900,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	16.000.000,00	PBH, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.563.400,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.563.400,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.737.500,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.737.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	63.608.409,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.975.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.975.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1.983.409,00	DLL
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.983.409,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.355.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.355.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.165.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.165.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.500.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.180.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.180.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.150.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.150.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.300.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.289.538.077,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	17.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.500.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	191.615.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	115.795.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.795.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11.880.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.880.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.800.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	3.700.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	55.440.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.440.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	992.008.077,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	175.000.000,00	PBP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	76.505.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	76.505.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	336.446.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	336.446.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	89.600.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	89.600.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	138.237.300,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	138.237.300,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	149.845.600,00	DDS, PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	149.845.600,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	26.374.177,00	PBH
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.374.177,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	88.015.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	10.090.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	10.090.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	77.925.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.925.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>77.950.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.725.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	22.725.000,00	DDS
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.725.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.525.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	12.175.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.175.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.350.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.700.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	14.650.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.650.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	17.500.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.350.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.200.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>235.661.320,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	210.091.320,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	200.125.620,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.125.620,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	6.365.700,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.365.700,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.600.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.825.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.825.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.825.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.905.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.905.000,00	PBP
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.905.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	13.840.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	13.840.000,00	DDS, DLL
4.5.99	5.3.	Belanja Modal	13.840.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>152.350.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	11.950.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	11.950.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.950.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	140.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	140.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	140.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.882.268.022,52	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(38.776.522,52)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	68.776.522,52	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	38.776.522,52	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangsari, 31 Desember 2024

LURAH

SUPRIYANA